

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi advokat adalah profesi yang bebas (*free profession*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas baik yang tertulis atau pun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat tidak tunduk pada kekuasaan publik. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan . kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Indonesia sebagai negara hukum, hendaknya mampu menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan cita-cita moral yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini telah

dimuat dalam konstitusi Indonesia bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak yang sama di depan hukum sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan, semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan.

Kedudukan advokat sebagai suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah (*officium nobile*) maka advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu, maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan fungsi sosial dari profesi advokat.¹

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses

¹ Harlen sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal.123

terhadap keadilan. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk menunjukkan hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Pos bantuan hukum advokat Indonesia kordinator wilayah Sulawesi tenggara yang berada di kelurahan wowawunggu kecamatan kadia kota kendari merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Banyak komponen yang harus dimiliki oleh seseorang yang memilih profesi sebagai seorang advokat profesional yaitu diantaranya adalah ia harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdikan kepada penegakan keadilan, dan keperpihakannya kepada suara hati nurani. Tanpa kedua komponen ini seseorang tidak akan mampu menjadi seorang advokat profesional, seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik dan benar. Jika dalam menjalankan profesinya seorang advokat tidak berorientasi pada penegakan keadilan sudah pasti orientasinya akan tertuju pada hal lain, salah satunya dan hal ini sering terjadi dalam lingkungan kerja advokat adalah berorientasi hanya pada material (harta benda).

Jika hal ini terjadi maka konsekuensinya adalah ia hanya akan mengejar materi belaka dan mengesampingkan kebenaran. Konsekuensi lanjutan dari semua ini, ia akan menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan perkara hukum yang sedang ditanganinya. Jadi bukan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang ia usahakan untuk dilakukan, melainkan kemenangan perkara hukum dengan berbagai cara entah itu halal atau haram. Bila inilah yang terjadi maka alih-alih bertugas untuk menegakkan keadilan, seorang advokat justru mencederai atau melukai rasa keadilan yang akan berujung pada tumpulnya hati nurani si advokat yang bersangkutan. Prinsip dari profesi advokat sudah mulai bergeser dari prinsip menolong kepada prinsip memungutbiaya, tendensi *ta'awun* kepada tendensi bisnis. Ada suatu kesan yang mencuat ke permukaan yang akhir-akhir ini tidak asing lagi didengar seperti "*membela yang salah*", agaknya prinsip semacam ini melanda dunia peradilan. Ketika mereka bergumul dalam membela dan mempertahankan hak mereka masing-masing pihak memperjuangkan rencana dan keinginan mereka meskipun pihak pemberi dan penerima kuasa mengetahui hal itu tidak benar.

Profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu ia pun bebas dalam membela tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah

golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya. Namun seringkali dalam kenyataannya orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya. Memang jumlah advokat yang berperilaku menyimpang tidaklah seberapa dibanding dengan advokat yang benar-benar menjalankan profesinya itu sebagaimana mestinya. Tetapi seperti kata pepatah “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”.²

Hukum Islam sangat respon terhadap eksistensi dan realitas kebutuhan hukum masyarakat, baik dalam bentuk perubahan maupun perkembangan, karena hukum merupakan titah Allah yang mengandung aspek pembinaan, aspek riyadhah, aspek kerelaan, kesejahteraan, serta menumbuhkan rasa bantu-membantu.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi profesi advokat di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat Posbakumadin Korwil Sultra dalam memberikan layanan bantuan hukum?

² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995),hal.15

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Barau Van Holve, 1997), hal.191

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi advokat di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah di atas dipandang perlu untuk membatasi masalahnya, agar lebih fokus pada apa yang diharapkan. Adapun masalah dalam penelitian ini penulis batasi sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara singkat tentang sejarah berdirinya Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec.Kadia Kota Kendari
2. Menjelaskan bagaimana eksistensi terhadap profesi advokat di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec. Kadia kota Kendari
3. Menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat posbakumadin korwil sultra dalam memberikan bantuan hukum
4. Menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap profesi advokat di Posbakumadin Korwil Sultra Kel. Wowawunggu Kec. Kadia kota Kendari

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi profesi advokat di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat posbakumadin dalam memberikan bantuan hukum

- c. Untuk mengetahui bagaimana tentang profesi advokat dalam tinjauan hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar mengetahui sejauhmana tentang profesi advokat yang dilakukan oleh seorang advokat yang berada di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Advokat dan hukum Islam.
- b. Secara khusus bagi pihak STAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan sekaligus salah satu peluang untuk lebih meningkatkan pembinaan pemahaman masyarakat muslim.
- c. Kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya yang berkeinginan mengembangkan pemahamannya terkait dengan judul ini, penelitian ini dapat dijadikan acuan standar dalam mengembangkan pemahaman untuk memperoleh target yang diinginkan.
- d. Bagi peneliti merupakan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga mengenai

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Advokat Di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari” untuk demikian dijadikan sebagai motifasi dan bahan pertimbangan dalam mengkaji hukum-hukum Islam yang benar khususnya dalam masalah profesi advokat, agar profesi yang

dilakukan benar-benar sesuai dengan petunjuk Alqur'an dan sunah Rasulullah SAW.

F. Definisi Operasional

Demi untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dan sekaligus memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan sasaran penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Advokat Di Posbakumadin Korwil Sultra Kel.Wowawangu Kec.Kadia Kota Kendari** ”. Maka perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang terkait dalam penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat seseorang sesudah menyelidiki sesuatu.⁴
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁵
3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya.⁶

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Bahasa, 2008),hal.135

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.42

⁶ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulia,1996) hal. 297

4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.⁷
5. Posbakumadin adalah pos bantuan hukum advokat Indonesia yang dibentuk berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor :AHU-502. AH.01.04. tahun 2011 untuk melaksanakan perintah Undang-Undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 jo. Surat edaran mahkamah agung Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dan Undang-Undang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011.⁸
6. Korwil sultra adalah pimpinan koordinator wilayah yang berada di tingkat daerah provinsi yang berkedudukan di Sulawesi tenggara
7. Wowawunggu adalah merupakan salah satu nama kelurahan yang berada di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi tenggara

⁷ Kamaruddin, *Ilmu Hukum* (Kendari: Shadra,2008), hal.144

⁸ Edy Purwanto, *Posbakumadin* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),hal.23



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis, bahwa penelitian tentang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia tidak dapat disangkal telah ada peneliti yang pernah melakukan penelitian lebih awal, yaitu saudara Sahrul Ramadan dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Hak Tersangka/terdakwa dalam Bantuan Hukum*”. Yang memfokuskan penelitiannya pada hukum positif .

Penelitian dengan judul ini juga telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu saudara mulyadi dengan judul “*Tanggung Jawab Profesional Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*” yang menggunakan lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis. Kajian yang relevan yang di maksud disini ialah keterkaitan antara pengambilan judul peneliti dengan peneliti sebelumnya dengan upaya untuk menemukan perbedaan yang mendasar. Perlu diketahui bahwa peneliti sebelumnya meneliti dengan